



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 467/A.01.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas;
- b. bahwa Senat dianggap perlu untuk membantu pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam menjalankan catur dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA periode tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H/13 November 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 618/D.04.01/2016 tanggal 22 Ramadhan 1437 H/ 27 Juni 2016 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 710/A.06.08/2020 tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 H/29 Juni 2020 M, tentang Usulan Calon Anggota Senat;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 1 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 618/D.04.01/2016 tanggal 22 Ramadhan 1437 H/ 27 Juni 2016 M, tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Mengangkat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Pokok Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah:
1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecapan serta kepribadian dosen;
3. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
6. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Dzulq'adah 1441 H
07 Juli 2020 M



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Sekretaris Universitas
6. Ka.Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- 1 Ketua (merangkap anggota) : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 2 Sekretaris (merangkap anggota) : Dipilih dari salah satu anggota Senat
- 3 Anggota
 - 3.1 Unsur Pimpinan Fakultas : 2. Wakil Dekan I FKIP
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Dekan III
5. Wakil Dekan IV
 - 3.2 Unsur Program Studi : 6. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini
8. Ketua Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling
9. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
10. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
11. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang
12. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
13. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
14. Ketua Program Studi Pendidikan Geografi
15. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
16. Ketua Program Studi Pendidikan Biologi
17. Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
 - 3.3. Unsur Guru Besar : 18. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd
 - 3.4. Unsur Wakil Dosen Tetap : 19. Mimin Ninawati, SE., M.Pd
20. Supriansyah, M.Pd
21. Dra. Rahmiati, M.Psi
22. Drs. Khairil Iba, M.Pd
23. Silvie Mil, M.Pd
24. Dra. Fitniwilis, M.Pd
25. Faṭma Novriza, M.Pd
26. Dr. Nawawi, M.Si
27. Dra. Nur Amailia, M.Pd

28. Silih Warni, Ph.D
29. Dra. Martriwati, M.Pd
30. Yuni Masokhah, Mhum
31. Dr. Hj. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd
32. Jumardi, M.Pd
33. Drs. Winarno, M.Si
34. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd
35. Meyta Dwi Kurniasih, M.Pd
36. Ayu Faradilah, M.Pd
37. Dr. Susanti Murwitaningsih, M.Pd
38. Susilo, M.Si
39. Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.Si

3.5. Unsur Dosen AIK

: 40. Dr. Heni Ani Nuraeni, M.A.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.